

Nomor : 672/PM.00.02/K.BB-04/11/2024

Koba, 22 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Kondusifitas Masa Tenang**

Kepada Yth. (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial.

B. Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Pasal 71 Ayat (1) **“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”**

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak, serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesionalitas dalam pemerintahan daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024.
2. Bantuan sosial tetap diberikan kepada Masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Dengan ketentuan jenis bantuan dan prosedur penyaluran sebagai berikut:
 - a. Bantuan diberikan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi para korban bencana;
 - b. Pelaksanaan penyaluran dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sesuai dengan kondisi lapangan; dan
 - d. Melaporkan penyaluran bantuan sosial di wilayah yang terdampak bencana kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Seluruh kepala daerah diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyaluran bantuan sosial guna menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran. Apabila terdapat laporan Masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial agar ditangani dengan cepat.

C. Imbauan

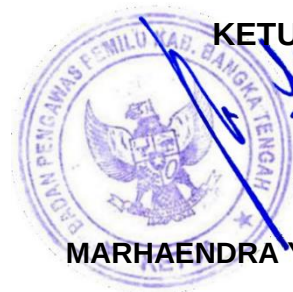
Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, serta dalam upaya mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang jujur, adil, dan berintegritas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah **MENGIMBAU** kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pj. Bupati Bangka Tengah, Plt. Sekretaris

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Daerah Bangka Tengah, Kepala Dinas se-Kabupaten Bangka Tengah dan Pejabat Aparatur Sipil Negara:

1. Agar Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2. agar menunda penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, kecuali bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang*

Lampiran Surat Nomor : 672/PM.00.02/K.BB-04/11/2024
Tanggal : November 2024

DAFTAR TERLAMPIR IMBAUAN PENUNDAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

NO	DAFTAR TERLAMPIR
1.	Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah
2.	Pj. Bupati Bangka Tengah
2.	Plt. Sekretaris Daerah Bangka Tengah